



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN
TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ronny Wibowo	Laki-laki	Sikalang	Sekretaris PPS
2	Rosmaini	Perempuan	Sikalang	Staf Sekretariat PPS
3	Sri Rizka Rahmadani	Perempuan	Sikalang	Staf Sekretariat PPS
4	M E Yusuf	Laki-laki	Rantih	Sekretaris PPS
5	Yulianis	Perempuan	Rantih	Staf Sekretariat PPS
6	Reska Okta Vella	Perempuan	Rantih	Staf Sekretariat PPS
7	Marpalinis	Perempuan	Salak	Sekretaris PPS
8	Jeri Rizal	Laki-laki	Salak	Staf Sekretariat PPS
9	Gita Puspita Sari	Perempuan	Salak	Staf Sekretariat PPS
10	Rendi Setiawan	Laki-laki	Sijantang Koto	Sekretaris PPS
11	Defi Indriani	Perempuan	Sijantang Koto	Staf Sekretariat PPS
12	Desi Marlinda	Perempuan	Sijantang Koto	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Syamsir A	Laki-laki	Talawi Mudiak	Sekretaris PPS
14	Beni Ermanto	Laki-laki	Talawi Mudiak	Staf Sekretariat PPS
15	Erisman	Laki-laki	Talawi Mudiak	Staf Sekretariat PPS
16	Elmina Zaini	Perempuan	Talawi Hilie	Sekretaris PPS
17	Agus Harizal	Laki-laki	Talawi Hilie	Staf Sekretariat PPS
18	Rizal Akhiar Ramadhan	Laki-laki	Talawi Hilie	Staf Sekretariat PPS
19	Zalman Alfarisi	Laki-laki	Kumbayau	Sekretaris PPS
20	Ali Amran	Laki-laki	Kumbayau	Staf Sekretariat PPS
21	Lailatul Fadhila	Perempuan	Kumbayau	Staf Sekretariat PPS
22	Yovist Wartagunardi	Laki-laki	Datar Mansiang	Sekretaris PPS
23	Afrinal	Laki-laki	Datar Mansiang	Staf Sekretariat PPS
24	Yusdamarni	Perempuan	Datar Mansiang	Staf Sekretariat PPS
25	Gustika Sari	Perempuan	Batu Tanjung	Sekretaris PPS
26	Fran Sinarta B	Laki-laki	Batu Tanjung	Staf Sekretariat PPS
27	Marwan	Laki-laki	Batu Tanjung	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Epi Yusman	Laki-laki	Bukit Gadang	Sekretaris PPS
29	Lusiana	Perempuan	Bukit Gadang	Staf Sekretariat PPS
30	Daniel	Laki-laki	Bukit Gadang	Staf Sekretariat PPS
31	Resa Aswinto	Laki-laki	Tumpuak Tengah	Sekretaris PPS
32	Rudi Guslianto	Laki-laki	Tumpuak Tengah	Staf Sekretariat PPS
33	Irma Zuryani	Perempuan	Tumpuak Tengah	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM

